

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Tarempa pada hari tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : tanggal, antara:

Nama : DONI NOVIANDI, ST
Nip : 19841121 201404 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 02/DPU.PR.PR.KP.SK/PPK-PPTK.821/01.2024 tanggal 03 JANUARI 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Perubahan No. :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya PP Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1 PEKERJAAN PERSIAPAN
- 2 PEKERJAAN PASANGAN
- 3 PEKERJAAN ATAP
- 4 PEKERJAAN PALFOND
- 5 PEKERJAAN PENGECATAN
- 6 PEKERJAAN KUBAH
- 7 PEKERJAAN AKHIR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (.....) dengan kode akun kegiatan 1.03.08.2.01 dan Sub Kegiatan No. 5.2.04.01.01.0003 dan DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024 Tanggal 8 Januari 2024
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan sumber Dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan Gambar
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hari Kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

.....

Untuk dan atas nama

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
an, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah**

.....

DONI NOVIANDI, ST
NIP. 19841121 2011404 1 001

SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja PPK : Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan Kecamatan Siantan, Telp (VOIP) 9500 Kode Pos 29791 Website : - e-mail : pu@anambaskab.go.id Faksimili : - Penyedia : Nama : Alamat : Telepon : Faksimili : Rekening : e-mail :
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK Nama : DONI NOVIANDI, ST Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman No : 02/DPUR.PR.KP.SK/PPK-PPTK.821/01.2024 Tanggal : 03 JANUARI 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 Untuk Penyedia Nama : Berdasarkan Akte Notaris Perubahan Terakhir No : tanggal dengan Notaris
6.3.b & 6.3.c44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada pada Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 17-002-00002 Bank Riau Kepri Capem Tarempa
27,1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan Selama 150 HK 150 hari kalender / 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender Terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
27,4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK 3. dst.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku 12 (Dua Belas) Bulan / 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hari Kalender hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst

Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

Paraf	
PPK	Penyedia

33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (bagian kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya]</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst</p> <p>Catatan : Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</p>																																																														
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal serah terima pertama pekerjaan dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga tidak diberikan dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="971 594 1655 879"> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)</td> </tr> <tr> <td>Hn</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>Ho</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15</td> </tr> <tr> <td>b,c,d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>Bn, Cn, Dn</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1000 965 1655 1156"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>a+b+c+d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>1,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian Dengan Alat</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton Bertulang</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh PPK dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... Dst</p> <p>Pn = Harga kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>v = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15	b,c,d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0,15	1,00	Galian	1,15	1,00	Galian Dengan Alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton Bertulang	0,15	1,00
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)																																																														
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15																																																														
b,c,d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00																																																														
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																																																														
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	1,15	1,00																																																											
Galian Dengan Alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton Bertulang	0,15	1,00																																																											

Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

Paraf	
PPK	Penyedia

		<p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Melaporkan semua tahapan pekerjaan sebelum memulai melaksanakan pekerjaan kepada PPK; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak; 3. Menerima pembayaran pekerjaan sesuai progres dilapangan setelah semua syarat-syarat dilengkapi;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : 1. Melakukan perubahan terhadap penggunaan material/bahan yang disyaratkan; 2. Melakukan perubahan dimensi pada pelaksanaan pekerjaan sehingga diperlukan perubahan pada gambar rencana kerja;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Dipergunakan untuk Kepentingan Back Up data Proyek 2. Dipergunakan untuk Kepentingan Pencairan Termin dan Selama tidak dipergunakan untuk kepentingan komersial
58	Penjelasan Jaminan	<p>1. Jaminan Uang Muka</p> <p>a. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima Penyedia, (jika diberikan)</p> <p>b. Jaminan Uang Muka diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah penandatanganan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak.</p> <p>c. Surat Jaminan Uang Muka yang selanjutnya diserahkan kepada PPK adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjamin / Perusahaan Asuransi / Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi.</p> <p>d. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur - angsur pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas setelah progres pekerjaan mencapai 100%.</p> <p>2. Jaminan Pelaksanaan</p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak</p> <p>b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan 5% (lima perseratus) dari Nilai HPS.</p> <p>c. Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat penandatanganan Surat Perjanjian.</p> <p>d. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Kontruksi.</p> <p>e. Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan setelah : penyerahan barang/jasa lainnya dan Sertifikat Garansi atau penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya</p> <p>Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dapat di cairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia mengundurkan diri dan menyebabkan terjadinya pembatalan Surat Perjanjian ini.</p>

Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

Paraf	
PPK	Penyedia

		<p>3. Jaminan Pemeliharaan</p> <p>a. Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% dari nilai kontrak dan berlaku minimal selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender</p> <p>b. Jaminan Pemeliharaan diserahkan Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah serah terima pertama pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama</p> <p>c. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empatbelas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.</p> <p>d. Jaminan Pemeliharaan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia tidak memperbaiki segala kekurangan sempurnaan pekerjaan atau cacat tersembunyi baik yang menjadi kesepakatan pada waktu Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun yang timbul selama masa pemeliharaan.</p> <p>Jaminan-jaminan seperti tersebut diatas adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum untuk Jaminan Pelaksanaan dan / atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan.</p>																
65	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : 1. Kemudahan akses dilokasi pekerjaan																
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : 1. Terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial.																
70.1€	Besaran Uang Muka	Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari harga kontrak.																
70.2(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan Pembayaran</th> <th>Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Uang Muka</td> <td>30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Termin sesuai progres Kemajuan Pekerjaan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak telah melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan diserahkan kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan akhir. 2. Prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan berdasarkan sertifikat bulanan (MC) 3. Pembayaran tersebut didasarkan pada surat permohonan pencairan/pembayaran yang dilampiri laporan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia serta bukti dokumentasi pekerjaan lapangan. 4. Setiap pengajuan pembayaran dari penyedia harus diawali dengan pemeriksaan kemajuan fisik di lapangan baik kuantitas maupun kualitas dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang disertai dengan laporan Kemajuan Pekerjaan. 5. Apabila hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia pada setiap tahap ternyata volumenya melebihi dari yang telah ditetapkan di dalam angsuran pembayaran, maka pembayaran angsurannya tetap dilaksanakan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatas <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Nilai Bobot Pekerjaan) 3. Laporan Harian,Mingguan,Bulanan,Backup Data hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Asbuilt Drawing, & Foto Dokumentasi) 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia 5. Dokumen Lain yang dipersyaratkan dalam KAK (Dalam Bentuk Hardcopy dan Softcopy) <p>Pembayaran tersebut diatas dapat dilakukan sesuai prestasi pekerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan apabila daerah tidak bisa membayar pada tahun anggaran berjalan maka menjadi hutang daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan pembayaran akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan Penyedia tidak dapat menuntut biaya kompensasi.</p>	No	Tahapan Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1.	Uang Muka	30%		2.	Termin sesuai progres Kemajuan Pekerjaan			3.			
No	Tahapan Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan															
1.	Uang Muka	30%																
2.	Termin sesuai progres Kemajuan Pekerjaan																	
3.																		

Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

Paraf	
PPK	Penyedia

70.3(f)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.[diisi bahan/peralatan]... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.[diisi bahan/peralatan]... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst.
70.4 (c)	Denda Akibat Keterlambatan	<p>Terhadap setian hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar :</p> <p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila pekerjaan minor yang belum terselesaikan, dan apabila pekerjaan mayor tidak terselesaikan maka berlaku denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak (sebelum PPN)</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
79.3	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	<p>Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). b. "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

Paraf	
PPK	Penyedia

LAMPIRAN A. SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Papan Nama Proyek	LS	1,00				
2	Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3)	Ls	1,00				
3	Pembongkaran Atap Kubah	LS	1,00				
4	Alat Bantu Dan Kayu Perancah	LS	1,00				
5	Pengukuran + Pemasangan Bouwplank	M1	48,00				
II PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pasangan Batu bata semen 1 ; 4	m2	58,12				
2	Plesteran dinding 1 ; 4 tebal 15 mm	m2	272,24				
3	Pekerjaan Acian dinding	m2	156				
4	Pekerjaan Ornamen Gerbang Mihrab	ls	1				
III PEKERJAAN ATAP							
3.1	Pekerjaan Kuda-Kuda Baja Ringan Zingcalum	M2	1,51				
3.2	Atap Bitumen Motif lurus Onduvilla	M2	4,98				
3.3	Pekerjaan Perabung Atap Onduline	M1					
3.4	Lisplank Papan GRC	M1	7,50				
IV PEKERJAAN PLAFOND							
1	Pekerjaan rangka Flapond besi Hollow	M2	317,28				
2	Pekerjaan Flapond PVC	M2	317,28				
3	Pekerjaan List Gypsun Plafond Dalam	M1	17,93				
V PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Pengecatan Dinding 3x Sapu (Setara ICI)	M2	818,64				
2	Pek. Pengecatan Plafond 3x Sapu (Nippon Paint)	M2	317,28				
3	Pek. Pengecatan Cat Minyak	M2	7,09				
VI PEKERJAAN KUBAH							
1	Pengadaan dan Pemasangan Kubah	ls	1,00				
VII PEKERJAAN AKHIR							
1	Pekerjaan Dokumentasi dan Pelaporan	LS	1,00				
2	Pembersihan Akhir	LS	1,00				

Catatan :

*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

Syarat - Syarat Khusus Kontrak Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur	Paraf	
	PPK	Penyedia

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA (apabila ada)

a. Pekerjaan Utama

NO	Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1.
2.
3.
4.	Dst				

Catatan :

- *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- **) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama

NO	Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1.
2.
3.
4.	Dst				

Catatan :

- *) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
- **) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

*Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur*

Paraf	
PPK	Penyedia

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial **)	Jabatan Dalam Pekerjaan ini *)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah *)	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja *)	Keterangan
1.	PELAKSANA LAPANGAN	SMA SEDERAJAT	1 Tahun	memiliki pengalaman minimal 1 tahun dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini, pendidikan minimal SMA Sederajat, dan memiliki SKT pelaksana bangunan gedung /pekerjaan gedung atau Pelaksana Bangunan gedung /pekerjaan gedung (TS051) atau SKT Pelaksana lapangan pekerjaan gedung (TS052) atau SKK pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 2 - 5	
2.	PETUGAS K3 KONSTRUKSI	SMA SEDERAJAT	1 Tahun	memiliki sertifikat petugas keselamatan konstruksi (k3) atau SKK Personil keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (k3) jenjang 3-4 berpendidikan minimal SMA Sederajat	
3.						
4.						

Catatan :

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

*Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur*

Paraf	
PPK	Penyedia

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama *)	Merk dan Tipe **)	Kapasitas **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan **)	Keterangan
1	CONCRETE MIXER/MOLEN		Minimal 0,3 m ³	1		SEWA/MILIK SENDIRI	
2	STAMPER		3.5 hp – 5 Hp	1		SEWA/MILIK SENDIRI	
3	CONCRETE VIBRATOR		4 hp – 5,5 hp	1		SEWA/MILIK SENDIRI	
4	POMPA AIR			1		SEWA/MILIK SENDIRI	
5	GENSET		Minimal 5 Kva	1		SEWA/MILIK SENDIRI	

Catatan :

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

*Syarat - Syarat Khusus Kontrak
Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur*

Paraf	
PPK	Penyedia

LAMPIRAN B. SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi Poin (A.2) sesuai dengan format dibawah ini :

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :*[nama wakil sah badan usaha]*
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya..... *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan *[isi nama paket]* pada *[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan]* berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... *[tempat]*, *[tanggal]* *[bulan]* 20.... *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dan atas nama
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dan atas nama
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]
[nama lengkap]

[tanda tangan]
[nama lengkap]

[tanda tangan]
[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

Halaman :/.....

Tabel 0 - 1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

No	Deskripsi Risiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian awal	Penilaian Tingkat Risiko				Pengendalian Lanjutan	Penilaian Sisa Risiko				Keterangan
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Risiko (F x A)	Tingkat Risiko (TR)		Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Risiko (F x A)	Tingkat Risiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PEKERJAAN STRUKTUR															
1	Pengadaan dan Pemasangan Kubah	a. Terjatuh saat mendorong material, iritasi karena terkena adukan beton, tertimbun bahan material, jatuh dari ketinggian saat pemasangan kubah													PEKERJAAN DENGAN RISIKO TERTINGGI

Keterangan :

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat Oleh,

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

No.	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)		
2	Pertemuan pagi hari (Safety Morning)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [isi nama pekerja]
 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur
 Tanggal Pekerjaan : s/d
 Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan :

No.	Jenis Alat Pelindung Diri	Check List
1	Helm/ Safety Helmet	√
2	Sepatu/ Safety Shoes	√
3	Sarung Tangan/ Safety Gloves	√
4	Rompi Keselamatan/ Safety Vest	√
5	Masker Pernafasan/ Respiratory	√
6	...Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

